

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KARAKTERISTIK YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KONSINYASI DISTRO DENGAN SUPPLIER

1. Latar Belakang dan Pengertian Perjanjian Kerjasama Konsinyasi *Distro* dengan Supplier.

Revolusi industri telah memungkinkan barang-barang kebutuhan masyarakat diproduksi secara massal, melimpahnya produk-produk kebutuhan masyarakat tentu saja memerlukan perluasan pasar, dari pasar lokal ke pasar regional dan pasar global. Demi alasan efisiensi maka produser tidak menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang perantara. Karena hal itu maka perjanjian kerjasama konsinyasi antara *clothing company* sebagai supplier dengan *distro* sebagai *distribution* dan *outlet* itu ada, dibuat untuk tujuan interaksi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Kegiatan interaksi bisnis antara *clothing company* satu dengan *clothing company* yang lainnya sebagai supplier memiliki peranan sangatlah penting bagi keberadaan *distro* sebagai tempat penjualan dan pendistribusian, *clothing company* adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Perusahaan konveksi yang memproduksi barang dalam hal ini sebagai supplier untuk *Distro*, perusahaan tersebut dapat disebut dengan *clothing company* yang mana istilah ini ada dikarenakan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dan berkembang secara luas. Sedangkan *distro* adalah *Distribution outlet* yang mempunyai makna sebagai pendistribusi barang dan juga menjualkan barang, istilah ini ada dan berkembang

didalam masyarakat secara luas. Kegiatan interaksi bisnis antara *distro* dan supplier dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan *job desk* masing-masing, menurut apa yang diatur dalam perjanjiannya. Perusahaan *clothing company* sebagai supplier sedangkan *distro* sebagai tempat pendistribusian dan tempat penjualan. *distro* sebagai tempat pendistribusian dan penjualan mengikatkan diri dengan suppliernya dalam perjanjian kerjasama konsinyasi.

Perjalanan *distro* yang berjuang untuk dapat bertahan di lingkungan yang terus berubah, berkembang dan bersaing dengan serta di rumuskan dan dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan yang bergerak di bisnis *departement outlet* dan berbagai tantangan dari luar, Kesepakatan kerja dirasa belum memadai dalam hal pengendalian Manajemen *distro* dalam kegiatan interaksi bisnis dengan supplier, maka diperlukan perjanjian yang mengikat yang dapat mengadopsi kepentingan para pembuat perjanjian yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama, tetapi ada juga situasi dimana ketika para pihak menemui kesukaran dalam menentukan jenis perjanjiannya berhubung belum tersedianya perangkat hukum yang jelas maka mereka memberikan judul perjanjian kerjasamanya atas perjanjian yang mereka sepakati. kegiatan interaksi bisnis *distro* dengan supplier mereka mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama konsinyasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi *distro* sebagai distributor dan *outlet*, diperlukan dukungan sistem kondusif yang memungkinkan tercapainya sasaran korporasi dan peningkatan value perusahaan secara optimal maka sangat diperlukan suatu perjanjian yang mengatur tentang kerjasama *distro* dengan supplier secara jelas.

Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan melakukan perjanjian.

Tentang pola perjanjian titip jual, yang sebenarnya menyerupai perjanjian kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu kebebasan melakukan perjanjian/berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara sehingga membentuk suatu pengertian baru tentang perjanjian konsinyasi yang merupakan perjanjian tidak bernama, Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu, juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur didalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk, dalam prakteknya timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan titip jual, distribusi dan keagenan yang merupakan campuran antara perjanjian penitipan dengan jual beli, distributor dan keagenan seperti apa yang ada pada perjanjian kerjasama konsinyasi.

Perjanjian kerjasama konsinyasi merupakan sarana pengendalian manajemen *distro* yang di bingkai dengan aspek hukum perjanjian, yang dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan peningkatan nilai perusahaan secara optimal, sebagai pengganti kesepakatan kerja dalam interaksi bisnis antara *distro* dengan supplier. Sarana pengendalian manajemen tersebut diperkuat dengan adanya supervisi pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi, meliputi proses pembuatan perjanjian,

implementasi perjanjian dan pembayaran interaksi bisnis antara *distro* dengan supplier.

Supplier yang terdiri dari beberapa perusahaan konveksi atau disebut juga *clothing company* yang menyediakan barang kepada pihak *distro* dengan sistem transaksi tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan *distro* (*distribusi outlet*) disini yang mendapatkan barang dari supplier untuk mendistribusikan dan menjualkan barang dengan sistem transaksi tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. perjanjian kerjasama konsinyasi yang mengikat para pihaknya yaitu *distro* sebagai tempat penjualan dan distribusi dengan supplier sebagai penyedia barang, adalah termasuk perjanjian komersil yang semakin lama semakin canggih dan berkembang dan itu memang fakta yang tidak terbantahkan, kita mempunyai hukum perjanjian yang bersumber di dalam KUHPerduta.

Tetapi khusus di dalam perjanjian-perjanjian komersil tertentu, KUHPerduta kita sudah tidak memadai lagi dikarenakan umur KUHPerduta kita sudah cukup renta, maka perlu dibuat aturan- aturan yang baru mengikuti perkembangan jaman, dalam praktek jika tidak ada pengaturan hukumnya terhadap suatu perjanjian, maka akan menunjuk kepada asas kebebasan melakukan perjanjian. Dimasa globalisasi seperti ini agak aneh jika ada orang hukum atau orang bisnis yang tidak mengerti perjanjian/kontrak. Sebab bisnis sekarang, dalam bidang apapun hampir tidak bisa

perjanjian kerjasama konsinyasi mempunyai kesamaan dengan metode pembayaran perjanjian jual beli internasional, perjanjian kerjasama konsinyasi ini berbeda dengan *consignatie* dalam KUHPerdara pasal 1404 dari makna maupun artinya. perjanjian kerjasama konsinyasi ini mengadopsi dari metode pembayaran perjanjian jual beli internasional, perjanjian kerjasama konsinyasi ini mengadopsi bentuk, metode pembayaran dan juga namanya dari metode pembayaran perjanjian jual beli internasional. Kesalah satu bagian dari hukum jual beli seringkali menimbulkan kasus-kasus hukum, dalam prakteknya adalah aspek perjanjian jual beli yang dilakukan secara internasional. Yang para pihaknya berada pada Negara yang berbeda mempunyai beberapa macam metode pembayaran untuk mempermudah pencapaian tujuan bisnis. Metode pembayaran dalam perjanjian jual beli internasional tersebut salah satunya dikenal juga dengan metode pembayaran konsinyasi yang memiliki kesamaan dengan metode perjanjian kerjasama konsinyasi, dalam perjanjian jual beli internasional terdapat metode pembayaran yang dapat berfungsi memproteksi kepentingan kedua belah pihak, dengan metode ini yang dimaksud adalah suatu sistem pembayaran dengan mana pihak eksportir (penjual) akan mengirim barang dagangannya setelah dia menerima pembayaran harga barang tersebut, tetapi di dalam perjanjian jual beli internasional dikenal metode pembayaran atas dasar konsinyasi.

Metode pembayaran atas dasar konsinyasi ini merupakan suatu variasi lain

deri sistem pembayaran dengan anu gassant. Dalam sistem pembayaran metode

konsinyasi ini, pihak investor baru akan membayar harga setelah barang diterimanya. Hanya saja dalam hal ini pihak importer menerima barang tersebut untuk kemudian menjual lagi kepada pihak ketiga, kemudian setelah barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga, baru kemudian harganya setelah dipotong selisihnya, baru dikirimkan kepada pihak eksportir. Pembayaran harga dengan metode konsinyasi kepada pihak eksportir (penjual semula) tersebut biasanya dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- a. Harga baru dibayar kepada eksportir dalam waktu tertentu setelah barang laku terjual kepada pihak ketiga.
- b. Ataupun jika jual beli dilakukan secara kontinyu, harga dibayar setelah pihak ketiga membayar harga, tetapi kepada eksportir (penjual semula) oleh importir dibayar harganya secara periodik. Berarti sekali dibayar untuk beberapa pengiriman.

Perjanjian kerjasama konsinyasi ini mempunyai kesamaan nama, bentuk, metode dengan sistem pembayaran perjanjian jual beli internasional seperti diatas ini, tentang pola perjanjian titip jual yang sebenarnya menyerupai perjanjian kerjasama distribusi, keagenan dan penitipan, jual beli, yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu kebebasan melakukan perjanjian/berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Dalam perjanjian kerjasama ini, definisi Konsinyasi berasal dari kata *Consignment* dari bahasa Inggris dan *Consignatie ; Bewaargeving Tot Betaling*.

sement dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut

konsinyasi, sedangkan konsinyasi menurut kamus hukum mempunyai arti : penitipan barang untuk dijual atas nama si penitip atau si pemilik dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati.

Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan juga perjanjian distributor, karena dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini terdapat penitipan barang yang dilakukan oleh supplier kepada *distro* disini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, setelah itu *distro* mempunyai kewajiban untuk menjualkannya kepada konsumen disini terdapat perjanjian jual beli antara konsumen dengan *distro*, *distro* disini sebagai distributor dari supplier yang mempunyai karakteristik distributor tetapi juga mempunyai karakteristik keagenan, karena agen adalah “ orang atau pihak yang menerima kuasa untuk dapat bertindak atas nama pemberi kuasa” yang mempunyai karakteristik :

- a. Seorang agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya.
- b. Dalam keagenan, pendapatan yang diterima oleh seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan, barang dan jasa kepada konsumen.
- c. Dalam keagenan, barang yang dikirim langsung dari principal kepada konsumen.
- d. Dalam transaksi keagenan, pembayaran harga barang langsung dari konsumen

Sedangkan distributor adalah "seorang atau perusahaan yang membeli barang dari produsen dan kemudian menjual barang tersebut kepada pengecer di dalam suatu wilayah tertentu" yang mempunyai karakteristik :

- a. Seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
- b. Bagi distributor yang pendapatannya yang diterima berupa laba dari selisih harga pembelian dari produsen atau supplier dengan harga penjualannya kepada konsumen.
- c. Dalam distributor, produsen bahkan tidak selalu mengetahui konsumen akhir produknya.
- d. Dalam transaksi pihak distributor akan menerimanya langsung pembayaran konsumen dengan resikonya sendiri.

Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi supplier dengan distro ini terdapat karakteristik keagenan dan distributor, karena dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini pendapatan yang diterima pihak distro adalah berupa komisi, berupa setiap barang yang laku terjual jumlah hasil penjualan barang tersebut disetorkan kepada si pemilik barang atau si penitip barang dikurangi komisi yang telah disepakati, disinilah terdapat karakteristik keagenan dalam perjanjian kerjasama konsinyasi supplier dengan *distro*. Selain itu juga dalam perjanjian kerjasama konsinyasi supplier dengan distro, setiap penjualan pihak distro menerima langsung pembayaran dari konsumen, produsen atau supplier tidak mengetahui konsumen akhir dari produknya, sementara itu pihak distro bertindak untuk dan atas namanya sendiri disinilah terdapat

karakteristik distributor dalam perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan supplier.

Perjanjian kerjasama konsinyasi supplier dengan *distro* terdapat empat karakteristik perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan juga terdapat karakteristik perjanjian distributor, dapat disebut perjanjian tidak bernama karena tidak ada pengaturan yang secara khusus, cukup undang-undang secara terbatas memberi pengaturan secara umum saja, dan dapat disebut perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mempunyai sifat-sifat yang terdapat dalam beberapa perjanjian bernama.

Karena diperlukannya perjanjian kerjasama konsinyasi ini antara *distro* dengan supplier yang mengikat kedua belah pihak ini, mereka mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama dalam melakukan kegiatan bisnis diantara mereka seperti apa yang mereka perjanjikan.

2. Fungsi Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Supplier dengan Distro

Perjanjian Kerjasama Konsinyasi mempunyai fungsi utama yaitu sebagai sarana *distro* dan supplier untuk peningkatan nilai perusahaan dan meningkatkan metode kerjasama dalam pelaku bisnis secara optimal dan dapat memproteksi kepentingan kedua belah pihak, sebagai perjanjian tertulis, perjanjian kerjasama konsinyasi dapat memenuhi kebutuhan hukum antara supplier dengan *distro* dalam melakukan interaksi bisnis kedua belah pihak, mengatur dan memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya bagi para pihak untuk menefitukan apa yang menjadi

komitmen para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya apabila terjadi perselisihan.

Peningkatan nilai perusahaan yang optimal tersebut. Antara lain diperoleh melalui :

- a. Efektifitas dukungan supplier dalam penyuplaiannya dan peningkatan kualitas barang, distro sebagai distributor dan penjualan barang.
- b. Peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya.
- c. Melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen.

Efektifitas dukungan supplier dalam penyuplaian dan peningkatan kualitas barang, merupakan peningkatan dan pengembangan dalam hal kemampuan supplier yang meliputi memproduksi barang, penyuplaian barang dan kesistemannya, memproduksi barang supplier harus meningkatkan mutu dan kualitas barang agar barang yang ditawarkan dapat bersaing secara luas dan dapat diterima oleh konsumen, penyuplaian barang merupakan peningkatan bahwa barang yang dikirim harus tepat waktunya, dan terus menerus secara bertahap. Semua barang supplier yang masuk ke tempat *distro* di lihat terlebih dulu tentang nilai kualitas dan kwanntitas sehingga tidak begitu saja menjadikan sebagai supplier sebagai tempat untuk menjual dan mendistribusikan barang dari supplier harus mempunyai manajemen yang bagus agar dapat terus berkembang dan dapat bertahan, bersaing serta memajukan usaha ini agar menjadi lebih besar. .

Melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen mempunyai peranan yang sangatlah penting di dalam manajemen *distro* dan supplier

mereka dalam mempromosikan produk-produknya melalui segala media, media cetak maupun media elektronik, untuk dapat lebih mudah memasarkan produknya, karena dengan promosi konsumen akan mengenal produk yang ditawarkan.

Sebelum diadakannya perjanjian kerjasama konsinyasi, pengeluaran biaya yang dikeluarkan *distro* sangatlah besar dan banyak. Karena sebelum adanya perjanjian kerjasama konsinyasi ini pihak *distro* dengan pihak supplier menggunakan sistem beli putus. Sistem beli putus ini yaitu pihak *distro* jika ingin mengambil perusahaan *clothing company* sebagai supplier, harus membeli barang atau produk dengan harga yang sudah ditentukan, maka pihak *distro* harus membeli dengan harga yang sudah ditentukan, maka pengeluaran biaya besar, dan untuk mendapat keuntungan dari penjualan pihak *distro*, menjualnya dengan menaikkan harga lagi, sehingga membuat barang atau produk yang dijual di *distro* tersebut menjadi lebih mahal, selain itu terdapat pula kelemahan sistem beli putus di bidang komitmen pihak supplier dalam hal memberikan barang atau produk yang dibutuhkan pihak *distro* kurang maksimal dan juga jika barang tidak laku terjual maka *distro* harus menanggung sendiri kerugiannya sehingga memungkinkan terjadi tujuan bisnis *distro* tidak tercapai. Semua hal dilakukan hanya berdasarkan unsur kepercayaan antara *distro* dengan supplier, sehingga konsistensi dan komitmen terhadap kesepakatan kerja diragukan.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, perjanjian kerjasama konsinyasi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembuktian saja, tetapi juga untuk

meningkatkan nilai *distro* yang optimal melalui pencapaian tujuan bisnis antara *distro* dengan supplier.

3. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Supplier dengan *Distro*

Perjanjian kerjasama konsinyasi merupakan suatu bentuk perjanjian yang tidak bernama karena tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang, perjanjian ini ada karena kesepakatan 2 (dua) belah pihak untuk melakukan pengikatan, maka perjanjian kerjasama konsinyasi antara *distro* dengan supplier tidak diatur secara khusus didalam KUHPerduta, tetapi terdapat didalam masyarakat, lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian. Jadi dalam hal ini perjanjian kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Sumber hukum utama dari suatu perjanjian yang berbentuk perundang-undangan adalah KUHPerduta, buku ketiga. Bagian-bagian buku ketiga yang berkaitan dengan

Perjanjian/kontrak adalah sebagai berikut:²⁰

a. Pengaturan tentang perikatan perduta.

Pengaturan tentang perikatan perduta ini merupakan pengaturan perikatan pada umumnya, yakni yang berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku untuk perikatan yang terbit karena undang-undang.

²⁰ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.1

b. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak

Telah disebutkan bahwa suatu perikatan dapat timbul, baik adanya kontrak maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena suatu kontrak menurut KUHPerdara diatur dalam bab kedua buku ketiga

c. pengaturan tentang hapusnya perikatan

Tentang hapusnya perikatan, termasuk hapusnya perikatan yang terbit karena suatu kontrak.

d. Pengaturan kontrak-kontrak tertentu.

di samping itu di dalam KUHPerdara terdapat pula ketentuan yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu atau yang disebut juga dengan kontrak bernama.

Perjanjian kerjasama konsinyasi antara supplier dengan *distro* tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdara, lahirnya perjanjian ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian, serta berdasarkan kebebasan mengadakan perjanjian.

Pola perjanjian titip jual merupakan suatu aturan yang dibuat oleh *distro* untuk para supliernya yang memuat keterangan mengenai pengertian umum, maksud dan tujuan perjanjian kerjasama titip jual, proses transaksi *distro* dengan supplier, rumusan perjanjian, perhitungan biaya, sistem transaksi, supervise, penyelesaian perselisihan yang berlaku untuk perjanjian kerjasama konsinyasi. Pola perjanjian titip jual berfungsi sebagai pedoman yang berlaku secara internal pada *distro* dan supplier

untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi. Sehingga sejauh mungkin dapat

dihindari perbedaan atau kesalah penafsiran di antara para pihak (supplier dengan *distro*) yang melaksanakan perjanjian kerjasama konsinyasi.

Dari awal pembentukan sampai sekarang perjanjian kerja sama konsinyasi telah mengalami beberapa perubahan untuk menemukan kesepakatan seperti prinsip konsensualisme, prinsip bahwa perjanjian-perjanjian dapat terjadi karena persesuaian kehendak dengan supplier. Karena suppliernya lebih dari satu dan mempunyai ketentuan masing-masing, maka perjanjian kerjasama konsinyasi *distro* mengalami beberapa perubahan tergantung dari kesepakatan dengan supplier.

4. Mekanisme Pembentukan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Supplier dengan *Distro*.

a. *Distro* menyampaikan permintaan produk kepada supplier atau pihak supplier menyampaikan penawaran produk kepada *distro*.

Dalam upaya pembangunan, perbaikan, pengembangan dan peningkatan kapabilitas *distro*, maka *distro* memerlukan supplier sebagai pemasok barang atau produk untuk dijual dan didistribusikannya agar mendapatkan keuntungan. Hal tersebut karena supplier merupakan instrument untuk memasok barang atau produk, kepada *distro* dalam konteks membangun, mengembangkan usaha maupun meningkatkan kapabilitas *distro* dan supplier baik bersifat organisasional maupun bersifat individu.

Barang atau produk dan jasa yang diberikan kepada *distro* adalah barang yang meliputi mutu barang, biaya, maupun waktu penyampaian pengiriman barang sesuai dengan permintaan yang disampaikan pihak *distro* kepada supplier

Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi tidak harus pihak *distro* yang melakukan permintaan barang kepada supplier, ada kalanya pihak supplier menawarkan pelayanan barang yang merupakan produk terbaru yang berkaitan barang yang dapat memperbarui, mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas *distro*, baik bersifat organisasional maupun individu, yang sesuai dengan kondisi, *distro* dan supplier tersebut.

Dalam hal dan keadaan tertentu *distro* terkadang tidak mendapat suplai pruduk dari supplier dikarenakan terdapat keterbatasan pihak supplier dalam menyediakan produk yang diminta oleh karena itu pihak *distro* tidak bisa hanya mengandalkan satu supplier saja, sebagai penanggulangannya pihak *distro* memerlukan banyak supplier, lebih dari satu supplier untuk menanggulangi jika pihak supplier kehabisan *stock* barang maka dapat digantikan dengan supplier yang lain sampai dapat menyediakan barang atau produk lagi.

b. *Distro* melakukan klarifikasi dan negosiasi atas permintaan atau penawaran barang kepada supplier.

Sebelum perjanjian kerjasama konsinyasi dibuat, terdapat tahapan klarifikasi dan negosiasi mengenai barang atau produk, yang tentunya erat kaitannya dengan kewajiban para pelaku perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan pola perjanjian titip jual dengan sistim pembayaran konsinyasi, *distro* dalam dokumen

- a) *Distro* dalam dokumen permintaannya kepada supplier harus meliputi tentang tujuan bisnis *distronya* dan penjelasan kebutuhan barang atau produk dari pihak supplier yang dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan bisnis *distro*
- b) *Distro* menyajikan keterangan yang jelas dan dapat diukur mengenai barang yang dibutuhkan dari pihak supplier dengan sistem *point of purchase*.
- c) Supplier harus mampu memahami tujuan bisnis *distro* dan mengerti dengan jelas bagaimana keterkaitan antara barang atau produk yang dibutuhkan *distro* dengan upaya pencapaian tujuan bisnis pihak *distro*.
- d) Supplier harus mampu merencanakan, mengorganisasikan dan merealisasikan permintaan pihak *distro* sesuai dengan kebutuhan barang atau produk dengan parameter yang disepakati pihak supplier dengan pihak *distro*.

Klarifikasi dan negoisasi tersebut dibahas dalam rapat *internaldistro* dengan supplier, kurang lebih mengenai informasi tujuan bisnis pihak *distro* yang disetujui, dipahami dan dapat direalisasikan oleh pihak supplier, dan juga tentang jangka waktu perjanjian kerjasama yang disepakati para pelaku perjanjian, penyediaan display untuk supplier, pemberian keterangan oleh pihak supplier tentang penjelasan mengenai kualitas barang atau produk dan juga parameter barang atau produk yang dibutuhkan pihak *distro* hingga mampu dipahami, rencana dana yang akan digunakan, penentuan tanggal kesepakatan mendiskusikan produk yang dibutuhkan

dan penyelesaian perjanjian kerjasama konsinyasi. Apabila kesepakatan perjanjian kerjasama telah dicapai, mencakup kesepakatan tentang total anggaran, ruang lingkup kerjasama maka dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

b. *Distro* melakukan seleksi kepada para supplier yang akan menjadi calon suppliernya dengan merujuk pada perjanjian kerjasama konsinyasi yang dibuat para pihak.

Dalam hal ini pihak *distro* selaku mendistribusikan dan menjualkan barang atau produk, selalu melakukan seleksi kepada semua pihak suppliernya untuk menjaga kualitas barang atau produknya, pihak *distro* melakukan hal ini untuk menjaga keberadaan *distro* tersebut sebab mereka tidak begitu saja dalam mengambil supplier, supplier yang masuk pada *distro* telah harus diseleksi terlebih dahulu kualitas standartisasi barang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pihak *distro*, sesuai dengan ketentuan internal *distro* dan juga kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier.

c. *Distro* dan supplier menuangkan hasil pembahasan atau negosiasi di antara mereka ke dalam bperjanjian kerjasama konsinyasi dan menandatangani.

Rumusan perjanjian kerjasama konsinyasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

a) Identitas para pihak yang mengadakan perjanjian

Berisi identitas pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kontrak kerjasama konsinyasi. Pihak yang mengadakan dan

menandatangani perjanjian kerjasama konsinyasi adalah pimpinan

atau *marketing and promotion officer*, perorangan yang diberi kuasa pada pihak *distro* dan pihak *supplier* yang terkait hubungan pemasok-penjual di dalam satu proses bisnis.

b) Pengertian

Berisi tentang pengertian atas istilah-istilah yang muncul dalam perjanjian kerjasama konsnyasi ini agar diperoleh kejelasan maknanya bagi *distro* dan *supplier*.

c) Ruang Lingkup Pekerjaan

Berisi tentang materi pekerjaan disertai dengan rinciannya pihak *supplier* sebagai apa dan pihak *distro* sebagai apa. Bila rincian pekerjaannya banyak maka dapat dituangkan dalam lampiran perjanjian kerjasama ini.

d) Besarnya Prosentase Kerjasama

Berisi tentang besarnya prosentase kerjasama dalam setiap barang atau produk yang terjual, besarnya keuntungan dari pihak *distro* mendapat berapa persen dan pihak *supplier* mendapat berapa persen, disinilah pembagian keuntungan dijelaskan.

e) Penyediaan Display

Berisi tentang penyediaan tempat atau display bagi *supplier* oleh pihak *distro* sesuai pilihan pihak *supplier*, dimana desain displaynya

ditentukan oleh pihak *distro* dan juga masing-masing *supplier*

diwajibkan untuk membayar biaya sewa display atau tempat ke pihak distro tiap bulannya.

f) Sistem Evaluasi Nilai Penjualan

Pihak supplier memberi perjanjian kerjasama konsinyasi kepada *distro* dengan melihat tempat pendisplayan di dalam *distro* tersebut yang berisi tentang letak barang atau produk penjualan di dalam *outlet*, maka dari sini pihak *distro* maupun supplier dapat , melakukan evaluasi penjualan.

g) Bea Pengiriman dan Jaminan

Berisi tentang biaya pengiriman barang atau produk yang dikirim tiap minggunya bahwa biaya pengiriman sepenuhnya ditanggung oleh pihak supplier dan juga berisi tentang apabila terjadi kerusakan, kehilangan barang atau produk selama proses pengiriman barang atau produk berlangsung pihak distro tidak bertanggung jawab, pihak *distro* akan bertanggung jawab jika barang tersebut sampai dan terhitung lima hari setelah sampai dan setelah itu membuat laporan akan diserahkan maksimal 5 (lima) hari setelah barang tersebut diterima, sedangkan apabila terjadi return barang dari pihak *distro* ke pada pihak supplier biaya pengirimannya ditanggung oleh pihak *distro* setelah itu membuat laporan akan diserahkan maksimal 5 (lima) hari setelah barang tersebut diterima .

h) Laporan Penjualan Bulanan

Berisi tentang laporan penjualan setiap bulannya dari pihak *distro* kepada pihak supplier. Laporan penjualan dibuat pada tiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 tiap bulannya, laporan penjualan dikirim melalui E-mail atau melalui Fax.

i) Cara Pembayaran

Berisi tentang tata cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak *distro* kepada pihak supplier tentang pembayaran transaksi perbulan atau pembayaran lakunya barang atau produk supplier pada tiap bulannya, akan dilakukan pembayaran, dengan cara via transver rekening pada awal bulan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 tiap bulannya melalui bank yang telah disepakati atau bank yang telah disetujui bersama, dan juga bukti pembayaran akan dilampirkan bersamaan dengan laporan penjualan bulanan. Pendapatan yang diperoleh oleh *distro* berupa komisi, dengan ketentuan setiap barang yang laku terjual jumlah uang hasil penjualan tersebut disetor pada supplier setelah dikurangi komisi yang telah disepakati.

j) Standart Kualitas Barang

Berisi tentang standar kualitas barang yang ditetapkan oleh pihak *distro* untuk pihak supplier, pihak supplier yang akan menjadikan *distro* sebagai tempat pendistribusian dan penjualan harus mempunyai memenuhi standart kualitas barang yang telah ditentukan oleh pihak *distro*.

k) **Besarnya Jumlah Pengiriman Barang**

Berisi tentang jumlah nominal barang yang dikirim supplier, masing-masing supplier berkewajiban untuk mengirim barang dengan jumlah yang disepakati pada setiap pengiriman barang atau produk dan dilakukan secara berkala, dan juga masing-masing supplier berkewajiban untuk melakukan *updating* terhadap barang atau produknya, dengan minimal 2 bulan sekali (dengan tetap menjaga jumlah nominal minimal barang atau produk untuk tetap senilai jumlah yang disepakati.

l) **Pemberlakuan Harga**

Berisi tentang pemberlakuan harga barang atau produk supplier harus sama, pemberlakuan harga barang yang dibuat supplier untuk *distro* satu dengan yang lainnya harus sama tidak ada yang lebih mahal dan lebih murah.

m) **Kontribusi Program Promosi**

Berisi tentang kontribusi promosi para supplier, para supplier harus memberi kontribusi yang memadai kepada pihak dalam hal program promosi yang direncanakan masing-masing pihak maupun bersama-sama, dan juga masing-masing supplier diharapkan turut aktif juga dalam acara-acara yang diadakan oleh pihak *distro*.

n) **Lamanya Perjanjian Kerjasama**

kapan perjanjian kerjasama konsinyasi disepakati sampai dengan tanggal perjanjian kerjasama konsinyasi tersebut sepakat diakhiri. Jangka waktu lamanya perjanjian kerjasama konsinyasi rata-rata 2 tahun, setelah melihat evaluasi nilai penjualan jika bagus atau besar maka hal itu yang menentukan di parpanjang atau tidaknya kontrak kerjasama tersebut.

o) Berakhirnya perjanjian Kerjasama

Berisi tentang hal-hal yang membuat perjanjian kerjasama ini berakhir. perjanjian kerjasama konsinyasi ini berakhir jika sudah habis masa kontraknya yaitu 2 (dua) tahun dan akan berlaku kembali jika diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan juga berisi tentang berakhirnya perjanjian kerjasama tanpa ada kewajiban dari masing – masing pihak yaitu pihak *distro* dan pihak supplier jika terjadi :

1. Setelah 2 (2) tahun, terhitung sejak perjanjian ini berlaku apabila salah satu pihak membatalkan secara bersama-sama, kesepakatan bersama.
2. Supplier mengalami pailit atau bankrut dan juga jika pihak *distro* mengalami pailit atau bangkrut.

Dalam perjanjian konsinyasi supplier dengan *distro*, terdapat klausula pemutusan perjanjian dilakukan secara bersama-sama atau sepihak,

dalam KUHPerdata dinyatakan syarat batal dianggap selalu tercantum

dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Maka pemutusan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak hal ini diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1338 sub 2 KUHPerdara berbunyi suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

p) Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran diantara para pihak terhadap isi perjanjian kerjasama konsinyasi yang disepakati bersama maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tersebut. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara tersebut di atas tidak efektif, maka pihak *distro* dengan pihak supplier maka akan mendaftarkan permasalahan yang terjadi pada panitera Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Di kota dimana tempat perjanjian kerjasama konsinyasi tersebut dibuat.

q) Aturan Perubahan

Berisi tentang setiap perubahan dari isi perjanjian kerjasama konsinyasi termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh pihak *distro* dengan pihak supplier dengan jalan membuat dan menandatangani *side letter* terhadap perjanjian kerjasama konsinyasi tersebut, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama konsinyasi tersebut. Berisi pula mengenai ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama konsinyasi berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya, serta aturan-aturan lain yang sekiranya dapat melengkapi perjanjian kerjasama para pihak tersebut.

d. Supplier menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang disepakati merujuk pada perjanjian kerjasama konsinyasi

Supplier harus mampu merencanakan, mengorganisasikan dan merealisasikan permintaan *distro* sesuai dengan parameter kebutuhan *distro*, dalam hal penyuplaian barang atau produk, serta menjaga kualitas barang sesuai dengan apa yang disepakati pihak *distro* dengan supplier. Hal ini tidak terlepas dari peran. Supervisi pelaksanaan pekerjaan supplier sebagai penyuplai barang sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama konsinyasi. Berkaitan dengan implementasi pekerjaan yang diberikan oleh

e. Pihak *distro* Menjalankan permintaan supplier merujuk pada perjanjian kerjasama konsinyasi

Pihak *distro* menyediakan *light box* yang dipasang diluar area *distro*, tempat atau display barang untuk supplier, sebagai tempat untuk menjual barang atau produk, supplier yang akan dipasarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan merujuk pada perjanjian kerjasama konsinyasi, untuk pembuatan tempat atau display bagi supplier ini pihak *distro*lah yang menyediakan dan menanggung semua biaya pembuatannya sebagai kewajiban *distro* untuk menjual dan mendistribusikan barang atau produk, pihak *distro* selain itu juga harus menyelesaikan kewajibanya yang di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan menjual dan mendistribusikan barang supplier, dan juga pihak *distro* bertanggung jawab sepenuhnya atas barang atau produk yang ada didalam *distro* tersebut setelah membuat laporan penerimaan barang kepada supplier, jika terdapat kehilangan, atau kecurian pihak *distro*lah yang bertanggung jawab atas resiko tersebut dengan perincian pekerjaan dan target dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang terkait dengan perjanjian kerjasama konsinyasi.

f. Supplier melakukan pengiriman barang atau produk berserta laporan pengiriman.

Supplier melakukan pengiriman barang atau produk kepada *distro* secara rutin seperti apa yang diperjanjikan yang disepakati, dengan biaya pengirimannya pihak supplier yang menanggungnya seperti apa yang diperjanjikan sebagai kewajiban pekerjaan dari pihak supplier, pada setiap pengiriman pihak supplier harus disertai laporan tentang jumlah barang yang dikirim dan juga tentang jenis barang yang

dikirim. Untuk pendataan sebagai bukti barang atau produk yang telah dikirim oleh supplier, dan dicocokkan oleh pihak *distro* jika ada perbedaan dalam laporan dengan jumlah barang pihak *distro* diwajibkan memberi kabar, paling lambat 5 (lima) hari setelah barang diterima, jika lewat dari waktu yang ditentukan maka itu menjadi kewajiban pihak *distro*.

g. Pihak *distro* Melakukan Pembayaran dan Membuat Laporan Bulanan Pejualan Barang atau Produk yang dikirimkan ke Pihak Supplier.

Pihak *distro* melakukan pembayaran yang diberikan kepada pihak supplier atas produk atau barang yang telah laku terjual selama satu bulan, laporan penjualannya yang harus dibuat pada awal bulan setiap tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya dikirim via transfer pada bank yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan, beserta melampirkan bukti pembayaran bersama dengan laporan penjualan bulanan. Pihak *distro* juga harus membuat laporan penjualan bulanan pada tiap bulan yang akan dibuat pada awal bulan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 tiap bulannya bila mana laporan penjualan tersebut hal ini tidak terlepas dari peran supervisi. Pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi berkaitan dengan implementasi pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Supplier kepada pihak *distro*. Dan juga pada setiap pereturan barang pada setiap bulannya pihak *distro* lah yang bertanggung jawab atas biaya pengirimannya.


5. Point of Purchase

Dalam perjanjian kerjasama Konsinyasi ini *point of purchase* berkaitan dengan sistem pendisplayan barang atau produk yang berhubungan dengan titik

penjualan, dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini *point of purchase* dapat dipakai sebagai pengevaluasian penjualan yang ada didalam *distro* tersebut. *point of purchase* dalam perjanjian kerjasama konsinyasi adalah titik penjualan yang berhubungan dengan pendisplayan letak suatu barang atau produk supplier didalam *distro*, dalam menentukan *point of purchase* ini supplier dapat meminta tempat pendisplayan yang khusus tergantung dari kesepakatan para pihaknya. Dan dari sini juga supplier dapat melakukan evaluasi penjualan produknya.

Berikut menggambarkan para pihak yang terlibat dalam proses perjanjian kerjasama konsinyasi.

Gambar Proses Perjanjian Konsinyasi



KETERANGAN :

1. *Clothing company* sebagai supplier mengadakan perjanjian kerjasama konsinyasi dengan *distro* sebagai tempat pendistribusian dan penjualan barang atau produk, sesuai dengan permintaan atau penawaran yang telah disepakati dalam perjanjian, yang salah satunya isinya mengatur tentang pengiriman barang pada setiap bulannya, jumlah atau nilai barang yang telah disepakati, keuntungan untuk *distro* berapa persen dan keuntungan untuk supplier berapa persen yang diperoleh dari hasil penjualan, supplier mempunyai kewajiban sebagai pemasok barang.
2. Setelah supplier menyelesaikan kewajiban tugasnya sebagai pemasok barang atau produk yang diproduksinya atau dibuatnya. *distro* mendapat pasokan barang atau produk, *distro* mempunyai tugas atau kewajiban sebagai penjual dan pendistribusian barang atau produk kepada konsumen, agar barang dapat sampai kepada konsumen tugas *distro* untuk menjual dan mendistribusikan.
3. Pihak supplier melakukan promosi untuk barang atau produknya dengan pihak promotion atau pihak ketiga untuk mengenalkan barang atau produknya kepada konsumen, promosi melalui media cetak dan media elektronik serta pihak supplier membantu pihak *distro* untuk melakukan promosi.
4. Setiap promosi yang dilakukan oleh pihak *distro* untuk mengenalkan *distro* dan produk apa saja yang ditawarkan di sana maka promosi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak supplier sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama tersebut

5. Dalam bagan ini tergambar bahwa terdapat kewajiban dan hak dari kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut adalah bahwa kewajiban pihak supplier melakukan pengiriman barang yang telah disepakati dalam perjanjian untuk setiap waktu yang telah diatur dalam perjanjian tersebut dan berhak atas laporan serta pembayaran atas barang yang laku terjual oleh *distro* tersebut, sedangkan kewajiban untuk *distro* pada tiap bulannya membuat laporan penjualan dan melakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut serta mempunyai hak untuk menerima barang dan mengembalikan barang yang terjadi kerusakan yang terjadi oleh karena kesalahan pada saat pengiriman barang, *distro* bertanggung jawab atas barang atau produk setelah pihak *distro* membuat laporan penerimaan barang.

B. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN

KERJASAMA KONSINYASI ANTARA SUPPLIER DENGAN DISTRO

1. Kontrak Perjanjian kerja sama perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier

Hukum mengatur hubungan hukum, yaitu ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat atau antara individu dengan individu. ikatan tersebut tercermin dari hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yaitu di satu pihak berupa hak dan di sisi

Hubungan hukum timbul dari peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan suatu syarat timbulnya hubungan hukum. Tidak semua peristiwa dapat menimbulkan hubungan hukum, tetapi harus merupakan peristiwa hukum, yaitu kejadian, keadaan atau perbuatan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Peristiwa dapat dibagi dua yaitu yang merupakan perbuatan subyek hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum (perbuatan hukum) yang merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum pada hakekatnya mempunyai unsur adanya kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat-akibat yang diatur hukum. Apabila suatu perbuatan tidak mengandung kedua unsur tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

Sehingga hubungan hukum merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban sebagai pelaksana dari suatu perjanjian, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam hubungan tersebut, maka hukum akan memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi.

Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut.

perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan supplier merupakan perbuatan

sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi terdapat dua pihak yaitu supplier dan *distro*. Perjanjian ini dibuat oleh supplier dan *distro*, hubungan para pihak adalah melakukan perjanjian penyuplaian barang atau produk untuk *distro*. Hubungan antara supplier dengan *distro* timbul, berkaitan dengan supplier bersedia memasok barang atau produk kepada *distro* dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara supplier dengan *distro* sesuai dengan parameter yang telah disepakati, serta *distro* melakukan kewajibannya sebagai tempat penjualan dan tempat pendistribusian, dan melakukan pembayaran pada setiap bulannya atas barang atau produk yang telah laku terjual dengan disertai laporan penjualan bulanan yang dilakukan atas penyelesaian kewajiban atas pekerjaan pihak *distro*. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum karena merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat kontrak.

Dalam pasal 1338 sub (1) KUHPerdara dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka dalam pasal 1338 sub (1) KUHPerdara harus kita pandang sebagai tuntutan keadilan dalam perjanjian yang dibuat secara sah yang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian kerjasama konsinyasi dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran diantara para pihak terhadap isi Perjanjian yang telah disepakati bersama tetapi sebelum dipaksakan berlaku melalui pengadilan, penyelesaian perselisihan dilakukan secara

musyawarah terlebih dahulu oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian bilapun cara musyawarah tidak efektif, maka dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan.

Dari uraian mengenai akibat hukum terhadap hubungan dalam suatu perjanjian, dapat dikemukakan mengenai perjanjian kerjasama konsinyasi dikaitkan dengan fungsi perjanjian yaitu:

a. Perjanjian memiliki fungsi memberi kepastian hukum bagi para pihak

Perjanjian kerjasama konsinyasi merupakan perjanjian dalam interaksi bisnis antara supplier dengan *distro*, berisi janji-janji yang sebelumnya telah disepakati atau disetujui, janji-janji tersebut merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak. Apa saja hak para pihak dan apa saja kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dimasa mendatang. Oleh karena itu, janji-janji antara pihak supplier dengan pihak *distro* dibuat secara tertulis yang dapat dijadikan bukti yang kuat sebagai alat bukti adanya perjanjian.

perjanjian kerjasama konsinyasi termasuk dalam kategori bentuk perjanjian tertulis dibawah tangan, dibuat ditandatangani oleh para pihak yaitu pimpinan atau menager marketing yang diberi kuasa oleh pihak supplier maupun pihak *distro*, yang terkait hubungan supplier sebagai pemasok barang atau produk dengan *distro* sebagai tempat penjualan dan pendistribusian didalam satu atau lebih proses bisnis. Jika terjadi permasalahan dan perjanjian tersebut disangkal oleh salah satu pihak dipengadilan, maka salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang

diperlukan. Hal tersebut bertujuan membuktikan keberatan salah satu pihak yang dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

Permasalahan tersebut diatas terkait dengan perjanjian tertulis dibawah tangan dapat terjadi dalam perjanjian kerjasama konsinyasi karena perjanjian ini dapat dipaksakan berlaku dipengadilan, karena pihaknya merupakan subyek hukum serta mengingat tujuan diadakannya perjanjian kerjasama konsinyasi ini sendiri adalah interaksi bisnis yang menghasilkan keuntungan materiil, yang diperoleh melalui efektifitas supplier sebagai pemasok barang atau produk kepada *distro*, kemudian *distro* menjualkannya dan mendistribusikannya kepada konsumen. Peningkatan efektifitas dukungan supplier dalam penyuplaiannya dan peningkatan kualitas barang, *distro* sebagai distributor dan penjualan barang. Jelasnya membuat perjanjian kerjasama konsinyasi antara supplier dengan *distro* akan memberikan para pihak suatu pengertian yang lebih baik mengenai interaksi bisnis dalam penyuplaian dan penjualan, pendistribusian antara supplier dengan *distro*, sehingga akhirnya membentuk hubungan yang lebih baik diantara para pihak. Juga akan berdampak pada peningkatan kerja antara supplier dan *distro* yang akan menambah keuntungan yang besar pula bagi mereka dalam menjalankan berbagai perkembangan dunia bisnis.

Perjanjian kerjasama konsinyasi, dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran diantara para pihak terhadap isi perjanjian ini yang telah disepakati bersama. Tetapi

sebelum penyelesaian perselisihan dipaksakan berlaku dipengadilan dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini, bilapun cara musyawarah tidak efektif, dan tidak menemukan jalan keluar maka salah satu pihak dalam perjanjian ini yang merasa dirugikan dapat memaksakan berlaku melalui pengadilan dalam menyelesaikan permasalahannya seperti apa yang tertulis didalam perjanjiannya. Perjanjian kerjasama konsinyasi merupakan perjanjian antara supplier dan *distro* yang merupakan subyek hukum saling mengikatkan diri untuk melakukan interaksi bisnis agar dapat mengembangkan, meningkatkan dan mendapatkan keuntungan para pihak dalam interaksi bisnis.

Sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian kerjasama konsinyasi ini memiliki fungsi kontraktual yang memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya, karena terdapat kompensasi yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang dibuat para pihak berupa ganti rugi yang dapat dipaksakan melalui pengadilan. Hal tersebut di dalam dunia bisnis sangatlah penting bagi para pelaku bisnis adanya kepastian hukum untuk berusaha, disamping kondisi ekonomi yang stabil dan keamanan menjamin, dan lain sebagainya. Perjanjian kerjasama konsinyasi hanyalah sebagai perjanjian tertulis, penjamin pelaksanaan janji dan harapan yang telah disepakati para pihak di internal perusahaan, apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara para pihak, apa bila

tidak mendapatkan jalan keluarnya atau tidak didapatkan maksud dari dua belah pihak, maka dapat dipaksakan di pengadilan.

Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi, para pihaknya adalah supplier dan *distro* yang merupakan subyek hukum, sehingga merupakan dua subyek hukum yang terdapat didalam perjanjian ini, bila terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah namun jika tidak ditemukan kata sepakat maka dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan seperti apa yang tertulis didalam perjanjian kerjasama konsinyasi tersebut, Namun sejak perjanjian kerjasama konsinyasi ini diberlakukan, belum pernah terjadi perselisihan yang berarti antara para pihak yang sampai dipaksakan berlaku melalui pengadilan.

b. Perjanjian menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaandari yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Tujuan diadakan perjanjian kerjasama konsinyasi antara supplier dan *distro* adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga untuk peningkatan yang optimal dalam interaksi bisnis, antara lain diperoleh dengan efektifitas dukungan supplier dalam penyuplaiannya dan peningkatan kualitas barang, *distro* sebagai distributor dan penjualan barang, peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya, melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen.

Jika dikaitkan dengan fungsi perjanjian, perjanjian kerjasama konsinyasi bertujuan untuk menggerakkan sumber daya manajemen para pihak, yang merupakan kesepakatan antara supplier dengan *distro* mengenai tingkat

kerjasama titip jual yang diberikan supplier kepada *distro* dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mencari keuntungan dalam interaksi bisnis, baik bersifat organisasi maupun bersifat individual, saling bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat komersil dan keuntungan bersifat material yang dapat dicapai apabila supplier melakukan perjanjian kerjasama dengan *distro*.

perjanjian kerjasama konsinyasi merujuk pada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil dan mempunyai kekuatan mengikat sama dengan perjanjian – perjanjian pada umumnya.

Sehingga dari segi fungsi perjanjian, perjanjian kerjasama konsinyasi itu sendiri merupakan suatu perjanjian dibuat dimaksudkan menurut hukum mengikat atas dasar aktifitas atau kegiatan bisnis yang menekankan pada keuntungan dari segi komersil.

2. Hubungan Hukum para pihak dalam Perjanjian Konsinyasi antara distro dengan supplier

Pada perjanjian kerjasama konsinyasi ini antara supplier dengan *distro* bersifat obligatoir, yaitu suatu perbuatan hukum yang terselenggara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan bentuk yang diisyaratkan oleh undang-undang, oleh pernyataan-pernyataan yang bersesuaian dan saling tergantung antara dua belah pihak atau lebih yang diarahkan pada pencipta perikatan-perikatan untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lain atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak, pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Agar pelaksanaan pemenuhan perikatan dalam perjanjian kerjasama konsinyasi dapat terlaksana maka diperlukan identifikasi para pihak yang diperlukan untuk mengenal para pihak yang berperikat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini terdapat dua pihak. Yaitu Supplier dan *Distro*. Hubungan antara para pihak adalah hubungan melakukan perjanjian kerjasama pemasok barang atau produk dan penjual dan pendistribusian barang atau produk tersebut antara supplier dengan *distro*. Hubungan antara supplier dengan *distro* timbul karena berkaitan dengan pihak supplier sebagai pemasok barang atau produk kepada *distro* untuk menjualkan dan mendistribusikan dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara supplier dengan *distro* sesuai dengan parameter yang telah disepakati.

Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum, yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Hubungan dalam perjanjian kerjasama konsinyasi merupakan hubungan hukum, karena para pihaknya merupakan subyek hukum, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini dapat menimbulkan akibat hukum karena terdapat ubungan

yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama konsinyasi.

3. Hak dan Kewajiban supplier dan distro

a. Hak dan Kewajiban Supplier

Hak Supplier :

1. Supplier berhak mendapatkan tempat untuk pendisplayan barang atau produknya sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjiannya.
2. Supplier berhak mendapatkan perawatan atas barang atau produknya yang didistribusikan oleh pihak distro.
3. Supplier berhak mendapatkan Pembayarannya pada setiap bulannya atas barang atau produknya yang laku terjual di dalam distro tersebut.

Kewajiban Supplier :

1. Supplier berkewajiban untuk memasok barang atau produk kepada *distro* dengan jumlah nilai nominal yang telah disepakati.
2. Supplier turut serta membantu pihak distro dalam melakukan promosi
3. Dalam pengiriman barang atau produk supplier harus menyertakan laporan pengiriman barang yang berisi barang atau produk apa bentuknya, berapa jumlahnya, berapa jumlah nominalnya dan juga harga barang atau produk tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Distro

Hak *distro* :

1. Mendapatkan pasokan barang atau produk dari Supplier untuk didistribusikan dan menjualkan barang atau produk tersebut.
2. Dalam melakukan segala bentuk promosi mendapatkan bantuan oleh supplier.
3. Mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau produk dengan cara memotong beberapa persen hasil penjualan sesuai dengan apa yang diperjanjikan didalam perjanjian.

Kewajiban *Distro* :

1. Pihak *distro* harus menjualkan dan mendistribusikan barang atau produk supplier, dengan harga yang disepakati.
2. Pihak *distro* harus melakukan segala bentuk perawatan terhadap barang supplier, sebagai kewajiban *distro* kepada supplier terhadap barang atau produk yang display.
3. Pihak *distro* harus melakukan pembayaran atas segala barang atau produk supplier yang telah terjual pada setiap bulannya disertai dengan membuat laporan penjualannya pada supplier.

Kekuatan Mengikat dalam Perjanjian Kerjasama Konsinyasi Supplier dengan *Distro*:

Kelompok hukum yang utama dan relevan dengan hukum perjanjian adalah *Civil Law*, *Common Law* dan *Anglo Saxon* hukum Inggris yang menganut sistem *Common Law* dan *precedent*. Wilayah *Civil Law* yang terpenting adalah Eropa

Daratan dan Amerika Selatan dan juga meliputi Indonesia, sedangkan *Common Law*

termasuk Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Canada (kecuali Quebee), dan Amerika Serikat (kecuali Louisiana)²¹

Dengan adanya globalisasi, banyak kontrak dengan sistem *Common Law* yang beredar dalam masyarakat Indonesia. Terbukanya kesempatan yang luas bagi pembuat perjanjian terdapat pada ketentuan Pasal 1338 sub (1) KUHPerdara yang menganut asas kebebasan melakukan perjanjian/berkontrak. Dalam pada itu bidang hukum perjanjian nasional juga memerlukan penyesuaian dalam rangka mengimbangi perkembangan bisnis dan ekonomi, Hukum perjanjian nasional harus dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dalam menciptakan suatu hubungan hukum, Sehingga tidak perlu dipermasalahkan masuknya perjanjian-perjanjian dengan sistem *Common Law* seperti perjanjian kerjasama konsinyasi ini dan lain- lain karena ada landasan yuridisnya.

perjanjian kerjasama konsinyasi dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak yaitu *distro* dengan supplier, perjanjian yang dibuat secara tertulis merupakan salah satu elemen agar pondasi dari suatu perjanjian menjadi kuat, dalam hukum perjanjian di Indonesia, dikenal 4 (empat) syarat sah nya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerduta.

Maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan memenuhi syarat sah nya perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang, asas yang diatur dalam pasal 1338 sub (1) KUHPerduta ini, menyatakan bahwa.” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-undang maupun karena perjanjian. Sebagai perikatan yang dibuat secara sengaja perjanjian kerjasama konsinyasi, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka, dalam hal ini salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya, jadi pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak – pihak lain dalam perjanjian. Dari bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta jelas bahwa perjanjian yang mengikat

adalah perjanjian yang sah perjanjian kerjasama Konsinyasi adalah perjanjian yang

mengikat karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan dalam perjanjian.

Mengingat bahwa perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan supplier pada umumnya bersifat obligatoir, yaitu suatu perbuatan hukum yang terselenggara dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan bentuk yang diisyaratkan oleh undang – undang, oleh pernyataan – pernyataan yang bersesuai dan saling tergantung dua pihak atau lebih yang diarahkan pada pencipta perikatan untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lain untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak, pihak satu dengan yang lainnya.

Agar pelaksanaan pemenuhan perikatan dalam perjanjian kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier dapat terlaksana maka diperlukan untuk mengenal para pihak yang berperikat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam perjanjian kerjasama konsinyasi ini para pihaknya adalah mereka yang tersebut dibawah ini :

1. *Distro* (*distribution outlet*), yaitu perusahaan yang mempunyai *job dest* sebagai pendistribusi dan penjualan barang atau produk.
2. *Supplier* yaitu perusahaan yang mempunyai *job dest* sebagai penyedia barang dan sebagai pemasok barang atau produk untuk *distro*.

Kedua belah pihak diatas ini mereka mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama konsinyasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang menghasilkan keuntungan perjanjian kerjasama konsinyasi ini dapat berlaku secara sah karena

tidak melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Perjanjian kerjasama konsinyasi adalah perjanjian yang mengikat karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan dalam perjanjian, didalam perjanjian ini subyek dan obyeknya jelas, dan mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama konsinyasi Dengan tahapan perjanjian yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap :

1. Pre contract ;
2. contract ;
3. past contract

Pre contract adalah tahapan sebelum perjanjian dibuat, dimana para pihak masih melakukan negoisasi untuk menemukan kesepakatan diantara mereka para pihak dalam tahapan ini sangatlah penting karena disinilah mereka harus menyesuaikan kehendak masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.

Contract adalah tahapan pembuatan perjanjian serta penandatanganan apa yang telah mereka sepakati bersama, dalam tahapan ini para pihak sudah menemukan kata sepakat.

Past contract adalah tahapan yang terakhir dari tahapan perjanjian dimana setelah para pihak melakukan negoisasi dan menemukan kata sepakat mereka menandatangani dalam bentuk perjanjian tertulis setelah itu para pihak pada

tahapan yang terakhir yaitu menjalankan apa yang disepakati bersama para pihak yang dituangkan pada perjanjian tertulis.